

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan diberbagai sektor. Pada prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya desentralisasi ke daerah, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di mana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam upaya menciptakan berbagai pendapatan

daerah dan harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor.<sup>1</sup>

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian terhadap manajemen pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Mengeluarkan triliunan dolar Amerika, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di Negara-negara maju. Namun demikian memposisikan pariwisata sebagai bagian esensial dalam kehidupan sehari-hari merupakan

---

<sup>1</sup> Unggul Priyadi, *Pariwisata syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016), 83-84

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 135

fenomena yang relatif baru. Hal ini mulai terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia II di saat mana pariwisata meledak dalam skala besar sebagai salah satu kekuatan sosial dan ekonomi.

Sesungguhnya pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Pada zaman prasejarah, manusia hidup berpindah-pindah (*nomadism*) sehingga perjalanan yang jauh (*traveling*) merupakan gaya dan cara untuk bertahan hidup. Orang primitive sering melintasi tempat yang jauh untuk kehidupannya. Sejarah panjang dari nomaden mempengaruhi pikiran manusia sehingga secara tidak sadar membuat aktivitas perjalanan (*travel*) secara insting menjadi perilaku yang alamiah. Seiring perjalanan sejarah, motivasi orang berpergian juga bertambah, tidak saja untuk berwisata tetapi juga untuk berdagang (ekonomi) perjalanan religius, perang, migrasi dan keperluan studi.<sup>3</sup>

Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu,

---

<sup>3</sup> I Gede Pitana dan I Ketut S.D., *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 32-33

mendorong peningkatan dan pertumbuhan pembangunan di sektor lain.<sup>4</sup>

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2000 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 238,6 triliun atau 9,27% terhadap produk nasional dan kontribusi pariwisata mencapai 9,38% (Rp. 128,31 triliun) dari total PDB Indonesia, yaitu sebesar Rp. 1.368 triliun (BPS, 2001). Hal menarik yang patut dikemukakan adalah bahwa pencapaian sebesar itu diperoleh melalui peranan investasi kepariwisataan yang hanya mencapai 5,24% dari total investasi nasional. Sementara itu, peranana dalam penyediaan lapangan kerja nasional, yaitu sebesar 89,3 juta orang. Demikian pula dapat diungkapkan bahwa penyediaan upah dan gaji dari sector pariwisata mencapai Rp. 40,09 triliun atau 9,87% dari penyediaan upah secara nasional, yaitu sebesar Rp. 406 triliun. Selain itu, kontribusi pajak tidak langsung mencapai 8,29% dari total pajak tidak langsung sebesar Rp. 61 triliun.

Bagi Indonesia, sektor pariwisata semakin berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

---

<sup>4</sup> Unggul Priyadi, *Pariwisata syariah Prospek dan Perkembangan*, 53

<sup>5</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2013), 228

masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam pembangunan.<sup>6</sup>

Daerah diharapkan dan diupayakan utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu retribusi tersebut adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Meskipun bukan penerimaan retribusi utama, namun retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Pandeglang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.<sup>7</sup>

Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah,

---

<sup>6</sup> A.J Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 111-112

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Sinar Grafika, 2009), 157

retribusi daerah, penerimaan dari dinas, bagian laba dari perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain penerimaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tingkat pencapaian retribusi objek wisata di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu penulis tertarik dengan judul **“PENGARUH RETRIBUSI OBYEK WISATA TEHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”**. Studi kasus pada dinas pariwisata kabupaten pandeglang periode 2013-2015”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti sebatas penerimaan daerah Kabupaten Pandeglang dari sektor retribusi objek wisata periode tahun 2013-2015.

---

<sup>8</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah “Menuju Era Baru Pembangunan Daerah”*, Ed-3 (Universitas Gadjah Mada: PT Gelora Aksara Pratama, 2014), 9

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis selama penelitian merumuskan masalah agar lebih memudahkan penelitian. Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh antara retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah?
2. Berapa besar pengaruh retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa, praktisi lembaga keuangan, perguruan tinggi dan pemerintah. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atas pengetahuan mengenai pencapaian retribusi pendapatan objek wisata di dinas pariwisata di Kabupaten Pandeglang di tahun 2013-2015. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan khususnya, bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka menggali potensi dan sumber-sumber peningkatan pendapatan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan pemerintah untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam retribusi pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan bahan layanan umum (BLU) daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>9</sup>

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.<sup>10</sup>

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha dalam pasal 35 adalah objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi melalui penciptaan

---

<sup>9</sup> Agis Baiturohamah, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Serang* (Skripsi:IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang)

<sup>10</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 11

<sup>11</sup> Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, *Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 tahun 2011 "Retribusi Jasa Usaha,"* (Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, 2016).


lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan penerimaan devisa dan pendapatan masyarakat. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan daerah buruknya infrastruktur jalan yang menjadi akses ke daerah tujuan wisata.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di provinsi Banten, kegiatan pariwisata di Kabupaten pandeglang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Perkembangan sektor pariwisata diantara dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dan jumlah tamu yang menginap pada tempat penyedia jasa akomodasi yang ada di Kabupaten Pandeglang.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini akan diteliti seberapa besar pencapaian retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang. Secara sistematis kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

### **Gambar 1.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Pandeglang Dalam Angka 2015*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2015), 339

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pada retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah. Yang dimana retribusi obyek wisata sebagai variabel X dan pendapatan asli daerah sebagai variabel Y. Dan penulis akan membuktikan ada atau tidaknya pengaruh retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah.

## **H. Sistematika Pemahasan**

BAB I (pendahuluan), berisi tentang latar belakang masalah, perumasan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II (tinjauan pustaka), berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III (metodologi penelitian), berisi tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV (hasil penelitian dan pembahasan), berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis dan pembahsan hasil penelitian.

BAB V (penutup), berisi ini disajikan dan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan penulis.